

---

## Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun. 2019 dan Hukum Adat di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak

Adhiyani Lu'Luul Karimah<sup>1</sup>, Ahmad Zaini<sup>2</sup>, Iin Ratna Sumirat<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam "Sultan Maulana Hasanudin Banten

E-mail: [adhiyani.karimah2503@gmail.com](mailto:adhiyani.karimah2503@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmad.zaini@uinbanten.ac.id](mailto:ahmad.zaini@uinbanten.ac.id)<sup>2</sup>,  
[iinratnasumirat6969@gmail.com](mailto:iinratnasumirat6969@gmail.com)<sup>3</sup>

---

### Article History:

Received: 13 November 2022

Revised: 26 November 2022

Accepted: 27 November 2022

**Keywords:** *Implementation, Marriage, Minimum Age, Customary law*

**Abstract:** *Underage marriage becomes a polemic and dilemma when faced with customary law. Juridically this marriage is indeed prohibited but in fact it is still ongoing and continues to increase in certain indigenous peoples. This study aims to determine the level of presentation of underage marriages in the traditional hamlet of Kasepuhan Citorek Barat, Citorek Barat Village, Cibeber District, Lebak Regency. Factors causing the occurrence and impact of the Underage Marriage. This research is a qualitative research with a case study or field study approach. Data collection is done by observation, interviews and documentation. The data were analyzed by descriptive analysis technique. The results of the study stated that underage marriages in the Kasepuhan Indigenous Hamlet, Citorek Village, Cibeber Lebak District are increasing from year to year, this shows that the Marriage Law no. 16 of 2019 as an amendment to Law no. 1 of 1974 has not run effectively. The causal factors are economic factors, education, parents and prevailing customs. Meanwhile, the impacts include negative impacts, namely; Can cause severe depression, Can cause divorce due to immature age, Barriers to education, Can cause domestic violence, Economic difficulties can make children neglected, Underage workers appear, Risk of dying at a young age and Increased infant mortality. Meanwhile, the positive impacts of underage marriage include; Reducing the burden on parents and preventing the occurrence of disobedience and promiscuity.*

---

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal dimana manusia

---

dapat beranak, berkembang biak, dengan sendirinya. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang tidak akan sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Dengan demikian, dalam mewujudkan pernikahan masing-masing pasangan siap untuk melakukan hal yang positif. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu, segala sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus bertanggung jawab dan melaksanakannya.

Mengingat betapa besar dan banyak tanggung jawab, baik seorang suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Bagi laki-laki, katahanan fisik lebih lengkap lagi seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Logikanya dia harus lebih siap dibanding wanita. Dari segi psikis (mental), baik laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tidak perlu mengabaikan kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadang kala kejam, sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran dan keuletan. Prinsip matang calon mempelai juga karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur. (Hakim, 2017, p. 139).

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat 1).

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan mengubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau isteri. (Mustofa, 2019, p. 68) Inilah yang membuat suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang bertujuan agar rumah tangga yang dapat dicapai dapat menjalankan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya kebahagiaan bagi suami istri tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya. (Mustofa, 2019, p. 106).

Bahwasanya di Dusun adat kasepuhan Citorek Barat tepatnya di Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur yang disebabkan oleh orang tua dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan dan / atau. faktor perkawinan dibawah umur yang disebabkan oleh orang tua parties laki-laki ataupun parties perempuan karena anak sudah dijodohkan sejak kecil dan juga disebabkan oleh kerabat sendiri (Sepupu, orang tua keduanya menyetujui menamakan anak tersebut takut tidak laku ( tak pajuh ) dan orang tua sudah tidak memiliki beban atau tanggungan lagi terhadap anaknya. Kebanyakan orang tua di Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak mengambil solusi yang menurut kepercayaan mereka jalan terakhir yang terbaik adalah menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan mereka setelah anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah).

Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang kedua belah pihak, saudara-saudari, bahkan perkawinan menurut hukum adat yang dikemukakan oleh Hazairin adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah adat itu berupa kaidah kesusilaan yang ditaati dalam masyarakat tersebut. (Marhaeni Ria Siombo, 2020, p. 5). Hadikusumah membagi hukum adat menjadi tiga sifat yaitu: *Pertama* bersifat statis, artinya

hukum adat selalu memelihara dan mempertahankan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh leluhurnya, sedangkan yang kedua bersifat dinamis, artinya hukum adat selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, sedangkan sifat yang ketiga adalah elastis, artinya hukum adat beradaptasi dengan berbagai keadaan dalam masyarakat, termasuk dengan kasus-kasus khusus dan menyimpang. (Hadikusumah, 2017, p. 9)". Hal ini juga dapat terjadi karena dalam hukum adat perkawinan bukan saja merupakan kesatuan kedua pihak, tetapi juga penyatuan kedua pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga- masing-masing. (Setiady, 2018, p. 225).

Bentuk perkawinan masyarakat adat kasepuhan Citorek Barat yaitu, pertama perkawinan dengan mas kawin, yang kedua, perkawinan dengan prinsip-prinsip pencurahan, yang artinya laki-laki sebelum menikah harus ikut dengan calon mertuanya dan bekerja di ladang dan berburu. Adapun Jumlah Data Perkawinan di bawah umur di daerah ini sebagaimana tergambar dalam table berikut.

**Tabel 1. Data Perkawinan di Bawah Umur di Kampung Adat Kasepuhan Citorek Barat Tahun 2018-2021**

No	Tahun	Dasar Ketentuan Batas Usia Perkawinan	Jumlah
1	2018	Undang-undang No 1 Tahun 1974	45
2	2019	UU No. 16 Tahun 2019	80
3	2020	UU No. 16 Tahun 2019	120
4	2021	UU No. 16 Tahun 2019	260

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dispensasi perkawinan dalam empat tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 terdapat 45 pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan, pada tahun 2019 terdapat 80 pasangan, pada tahun 2020 terdapat 26 pasangan, pada tahun 2021 terdapat 120 pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan. (Dokumentasi KUA Kec. Cibeber Kab. Lebak, 2018-2021). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat perkawinan di bawah umur di Dusun adat Kasepuhan Citorek Barat cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Fenomena tersebut menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang yang baru masih belum sesuai harapan dan tidak memberikan dampak yang signifikan untuk menekan angka perkawinan di bawah umur. Hal ini berarti penerapan Undang-Undang ini belum efektif dan masih belum bisa berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Uraian permasalahan di atas, maka tulisan ini akan membahas dan menjawab beberapa permasalahan tentang :Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak . Faktor Penyebab Terjadinya dan Dampak yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak serta Implikasinya Pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Adat.

## LANDASAN TEORI

Secara etimologis Perkawinan bersal dari kata "kawi". Kata ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya membentuk keluarga yang sejenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sementara dalam literatur fiqh berbahasa Arab perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Perkawinan dalam Islam di namakan Pernikahan atau nikah. Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri. (Syarifuddin, 2006, p. 37)

---

Adapun tujuan pernikahan salah satunya sebagaimana termaktub dalam berfirman Allah pada surat Ar-Rum ayat 21.

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. (Q.S.Ar-Rum: 21). (Kementrian Agama RI, 2013, p. 404).

Adapun para Imam madzhab mendefinisikan pernikahan atau perkawinan berbeda-beda namun pada esensinya sama yaitu : Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Ulama Malikiyah sebagaimana dikutip (Mardani, 2016, p. 24). menyebutkan kawin adalah suatu akad yang mengandung makna mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Kemudian menurut Ulama Hanabilah sebagaimana dikutip (Wibisana, 2017) mendefinisikan akad perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didalamnya terdapat *lafazh nikah* atau *tazwij* atau yang dijadikan sebagai pedoman.

Secara yuridis Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Tentang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Salah satu point dalam undang-undang maupun KHI tersebut membahas tentang Hukum dan larangan perkawinan di bawah umur. Bahkan dasar pertimbangan kemaslahatan dalam pembatasan usia perkawinan ini secara eksplisit dituangkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu : Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. (Sitorus, 2020).

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam yang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam peraturan tentang kompilasi hukum Islam juga telah ada peraturan bagaimana posisi seorang wanita yang hamil di luar pernikahan yaitu: seorang wanita yang hamil diluar nikah, hukumnya adalah sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahinya adalah lelaki yang menhamilinya. Namun, apabila yang menikahi wanita tersebut adalah bukan lelaki yang menghamilinya maka hukumnya tidak sah. (Millah, 2017, p. 58).

Adapun yang dimaksud Perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana usia keduanya masih di bawah batas minimum dan calon mempelai kedua belum siap dan calon mempelai tersebut belum memiliki mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Pada hakikatnya Islam sendiri tidak membatasi usia ideal dalam pernikahan. Namun yang secara umum dikenal adalah sudah balig, mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. (Khalik, September, 2020. ).

Ulama Syafi'iah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun. Tetapi ketika umur belum sampai 15 tahun anak laki-laki atau perempuan sudah ihtilam, maka sudah dikatakan dewasa. Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Di Indonesia, batas usia minimal dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan "Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (semilan belas) tahun" (al-Habsyi, 2018, p. 56)

Selanjutnya pembahasan tentang hukum adat. Hukum Adat Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim dilakukan atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan budaya yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang berkaitan dengan suatu sistem". (Depdikbud R.I., 2012, p. 56) Sementara (Mansur, 2018, p. 10) menyatakan bahwa Adat merupakan aturan atau kaidah yang dibuat oleh manusia yang diamalkan sejak dulu yang berupa perbuatan, tingkahlaku dan ucapan untuk mengatur tata tertib anggota masyarakat. Secara umum, definisi-definisi tentang adat dikemukakan diatas dapat kita kategorikan sebagai definisi adat sebagaimana dipahami saat ini.

Pandangan lain tentang adat dikemukakan oleh Abdullah Siddiq dalam (Mansur, 2018, p. 11) mengemukakan adat adalah pedoman hidup bagi masyarakat. Dalam buku yang sama Mohd Din Ali, menyatakan bahwa adat yang selama ini dijadikan sebagai dasar belajar adat sering menimbulkan kekeliruan. Adat semata-mata dianggap sebagai kelaziman. Kebiasaan, dan tradisi orang melayu. Kemudian (Hadikusumo, 2012, p. 53) mengutip penjelasan Soepomo yang menyatakan bahwa "Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif (*unstatiry law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh orang yang kewajibannya ditaati. Dalam buku yang sama Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki wibawa (*macth, authority*) serta engaruh den yang dalam pelaksanaan sepalant

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa hukum adat hukum yang mengatur perilaku manusia dan hubungan satu sama lain, kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang-keputusan penguasa adat.

Pada kesempatan ini penulis menggunakan teori kepastian hukum, yang mana kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-unddangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. (Marzuki, 2008, p. 158).

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis temui dalam berbagai literatur diantaranya adalah penilitian yang dilakukan Triadi, Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat Di Kepulauan Mentawai Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Penelitiannya menunjukkan adanya kebiasaan menurut hukum adat mentawai dalam membesarkan anaknya, adanya pemisahan pekerjaan bagi anak perempuan dan anak laki-laki sebelum mereka disetujui untuk boleh menikah. Kira-kira anaknya sudah berumur 14 tahun diberi beberapa ekor ayam dan diurusnya, hal itu agar mereka belajar bertanggungjawab sebelum berumah tangga. (Triadi, 2019)

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Ahmad Isnaeni dan Kiki Muhammad Hakiki "Simbol Islam dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun oleh Masyarakat Pribumi Lampung mempunyai berbagai macam bentuk kebudayaan yang unik yang salah satunya terdapat pada tradisi upacara perkawinan. (Ahmad Isnaeni & Kiki Muhamad Hakiki, 2016) Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara *Ngibal Serbou, Bumbang Aji, Itar wawai, dan Sebambangan (kawin lari)*. Pada masyarakat Lampung Pepadun hanya mengenal bentuk perkawinan *bejujogh*.

---

Dari peneliti terdahulu dapat diketahui bahwa ada perbedaan penelitian yang dilakukan di atas adalah Perbedaan lokasi, Perbedaan instrumen data pertanyaan dan Membahas tentang ekistensi batasan perkawinan dibawah umur yang bertentangan dengan UU NO 16 Tahun 2019.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan Taylor yang oleh Lexy J. Moleong, berpendapat penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. (Moleong, 2010, p. 3).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari sudut kedalaman analisisnya, penelitian ini dikategorikan kedalam jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara deskriptif ,situasi-situasi atau kejadian-kejadian, yang didasarkan pada penelitian deskriptif atau realitas sosial melodis atau kompleks atau aspek sosiologis dan hukum. (Soejono., et al., 2013, p. 23) Kemudian jika ditinjau dari tempatnya, penelitian ini merupakan penelitian sudi kasus. Menurut Suharsini Arikunto, tempat penelitian dapat dilakukan di keluarga, masyarakat, pabrik, rumah sakit, sekolah, asal semuanya mengarah mencapai tujuan. (Arikunto, 2019, p. 4). Dalam hal ini peneliti mengambil tempat penelitian di Dusun Adat Kasepuhan DI Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam masalah penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari pandangan di atas, analisis data yang dilakukan peneliti dimulai dari penyajian kata-kata menjadi data tertulis kemudian diikuti oleh penjelasan dan diakhiri dengan kesimpulan yang mengacu pada fokus penelitian. Adapun tahapan penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan Laporan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lokasi penelitian ini adalah Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak yang memiliki luas wilayah sekitar 297.3 Ha; Secara administrasi Desa Citorek Barat merupakan wilayah adat kasepuhan Citorek dengan jumlah RW sebanyak 6 dan sejumlah 12 RT (Rukun Tetangga). Citorek Barat secara geografis terletak antara 3 ° 3'15.79 "S lintang selatan dan 120° 12'28.19" Bujur timur. Desa Citorek terbagi dalam RW sebanyak 6 dan sejumlah 12 RT (Rukun Tetangga). Desa tersebut terdiri dari sekitar 1.885 Jiwa yang terdiri dari 973 Jiwa laki-laki dan 912 Jiwa perempuan, Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan jumlah tersebut jumlah jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jenis kelamin perempuan.

### **1. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur pada masyarakat Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.**

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di dusun adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak memang benar ada dan itu terjadi hanya di beberapa Kampung di wewengkon adat kasepuhan Citorek Barat, tidak semua ada itu. Guna mempermudah maka penulis akan mengelompokkan menurut dusun-dusun yang ada praktek pernikahan di bawah umur, setelah melakukan wawancara terhadap pelaku pernikahan di bawah umur memperoleh data sebagai berikut:

#### **a. Dusun Lebak Tugu**

Di dusun Lebak Tugu Desa Citorek Barat Terdapat 3 kasus pernikahan di bawah umur dan setelah dilakukan penelusuran ditemukan beberapa fakta dan informasi sebagai berikut : Pertama pasangan muda antara Saikam Dan Ernawati keduanya menikah Pada

Tahun 2013 dikala mereka masih di usia 16 tahun. Kenapa mereka sampai melakukan pernikahan dibawah umur mereka terlihat bingung seolah-olah ada yang di tutupi, dan sekarang mereka sudah dikarunia satu anak perempuan. (Saikam & Ernawati, 2021).

Kedua pasangan Arya dan Tini pasangan ini menikah tahun 2013 pada usia 18 tahun laki-laki dan perempuan berusia 15 tahun, setelah menemukan informasi tentang pasangan ini, mereka bekerja bersama di satu majikan di Jakarta dan tutur orang tuanya sampai saat ini hidup rukun dan masih bertahan sampai sekarang. (Sardi & Wati, 2021)

Selanjutnya adalah Nurja dan Suhenah mereka berdua menikah tahun 2015, usia 19 tahun dan perempuan 15 tahun, pernikahan di bawah usia ini dari segi usia belum layak kesiapan untuk menikah, tetapi sudah ingin menikah. dan mereka sampai saat ini masih bersama dan harmonis. Bagi pasangan ini menikah di usia yang muda bukanlah suatu halangan untuk menjalankan ibadah rumah tangga sebagai suami isteri. (Nurja & Suhenah, 2021)

b. Dusun Cibedug

Di Dusun Cibedug Desa Citorek Barat terjadi dua kasus pernikahan di bawah umur dalam kurun waktu lima tahun belakang ini dan setelah dilakukan penelusuran ditemukan beberapa fakta dan informasi sebagai berikut; Pertama pasangan Sardi dengan Wati meraka adalah warga Dusun Cibedug, meraka menikah tahun 2013 pada usia yang laki-laki berusia 17 tahun dan perempuan berusia 17 tahun.

Kedua pasangan Irwan dan Hani mereka menikah juga masih muda atau di bawah umur dari batas minimum yang ada didalam undang-undang pernikahan, menikah tahun 2013 pada usia 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan, dari segi usia hingga melangsungkan pernikahan, pasangan ini masih ada saudara dengan pasangan dari desa penggulan yang pertama dan setelah menikah bahwa meraka sudah menjadi orang dewasa dan berusaha bekerja sebagai tenaga kerja diluar negeri, dan mereka dikarunia satu orang anak dan diasuh kakek dan neneknya, dan pernikahan mereka sampe saat ini masih bersama dan harmonis. (Irwan & Hani, 2021)

c. Dusun Cinakem

Di Dusun Cinakem Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber ini ada tiga kasus pernikahan di bawah umur dan setelah dilakukan penelusuran ditemukan beberapa fakta dan informasi sebagai berikut: Pertama pasangan yang pertama Suri dengan Jarni mereka menikah tahun 2014, dengan usia masih muda yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 15 tahun, usia muda tidak menjadikan masalah yang besar dalam menempuh rumah tangga, walaupun masih muda suami maupun istri ini tidak ada kendala yang berarti. Suami bekerja sebagai buruh bangunan dan istri bekerja di salon, dan pernikahan meraka sampai saat ini masih baik-baik saja dan masih bersama. (Suri & Jarni, 2021)

Kedua pasangan yang selanjutnya bernama Supendi dan Amnah mereka menikah tahun 2017, juga dalam usia yang masih muda yaitu laki-laki berusia 17 tahun dan perempuan kurang lebih berumur 16 tahun. (Supendi & Amnah, 2021) Ketiga pasangan yang berasal dari Desa Pekuncen selanjutnya adalah Adnan dan Mimin keduanya menikah tahun 2015 pada saat usia mereka sama-sama 18 tahun, mereka menikah pada saat mereka masih sekolah. Mereka sudah memiliki dua anak, dan sekarang mereka bekerja sebagai tukang cuci motor dan sang istri ibu rumah tangga. (Adnan & Mimin, 2021).

d. Dusun Cibengkung

Di Dusun Cibengkung Desa Citorek Barat ini ada dua kasus pernikahan di bawah umur dan setelah mencoba mencari informasi maka dapat sebagai berikut: Pertama pasangan yang pertama Supyani dan Armah Pasangan ini menikah tahun 2012, dengan usia masih sangat muda pada saat laki-laki berusia 22 tahun dan perempuan berusia 14 tahun, pernikahan mereka kini sudah berjalan selama lima tahun tetapi sekarang masih bersama. (Armah & Supyani, 2021)

Dari kasus di atas dijelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan yang terjadi di masyarakat Adat Kasepuhan Citorek Barat Desa Citorek Barat ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perkawinan yang mereka lakukan yaitu perkawinan yang meminta surat dispensasi kawin ke pengadilan agama dan perkawinan mereka tidak di catatkan di catatan sipil maupun kantor urusan agama (KUA). Berdasarkan wawancara dengan H. Supandar selaku penghulu adat Kasepuhan Citorek Barat menegaskan bahwa:

“Pengantin terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Namun perkawinan mereka tetap di langsunkan walaupun mereka sudah melanggar Karena bagi mereka sanksi itu seperti hal yang sudah biasa mereka langgar dan sekarang sanksi tersebut sudah mulai dihilangkan, meskipun upaya dari pihak KUA tetap dilakukan untuk mensosialisasikan Undang-undang perkawinan yang berlaku, agar tidak terjadi lagi kasus perkawinan dibawah umur”. (Supandar, 2021).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara Kyai Ocong selaku tokoh agama, Penulis menanyakan tentang bagaimana awal proses perkawinan yang dilakukan dari awal perkawinan sampai terjadinya perkawinan, disini penulis mendapatkan jawaban yaitu: “Jika ia telah menikah sedari ia muda, ia tidak mengetahui secara pasti berapa umurnya ketika menikah, mungkin sekitar 15 tahun sampai 17 tahun dan istri yang dinikahnya pun memiliki umur yang lebih muda darinya, ia beralasan karena masyarakat muda-mudi telah merasa cocok satu sama lainnya, maka akan disampaikan kepada orang tua masing-masing untuk menuju pernikahan, mereka para muda-mudi yang harusnya masih menempuh dibangku sekolah justru lebih memilih mengkhiri pendidikan daripada harus menunda untuk melakukan perkawinan dibawah umur, hal ini sangat disayangkan. (Ocong, 2021).

Dari jawaban sumber ini menguatkan penulis bahwa terdapat ketidakpastian hukum dari pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat kasepuhan Citorek Barat, yang mana dilihat dari batasan usia perkawinan. Dalam hal ini pun tidak melakukan pencatatan terhadap peristiwa hukum tersebut sehingga bila terjadi masalah-masalah di kemudian hari tentu saja hak-hak dari anak dan istrinya tidak dapat dilindungi oleh negara.

## 2. Implementasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan dari Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terkait implementasi atas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat, berdasarkan wawancara penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak dapat diperoleh informasi bahwa ada cara pelaksanaan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu dengan cara mensosialisasikan Undang-Undang tersebut kepada masyarakat.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecaatan Cibeber guna mensosialisasikan Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Membuat grup *WhatsApp* sebagai forum komunikasi selain pertemuan rutin;
- b. Menyampaikan Undang-Undang Perkawinan yang baru melalui media sosial *facebook*.;
- c. Melakukan koordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan (FORPIMCAM) untuk membantu penanganan segala permasalahan yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur.
- d. Kegiatan Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) yaitu bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan keluarga dan hubungan harmonis bagi pasangan suami istri yang usia perkawinannya masih di bawah sepuluh tahun. Pusaka sakinah merupakan salah satu program yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia guna mentransformasi KUA ke arah yang lebih baik.

### 3. Tingkat Perkawinan di Bawah Umur Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak

Analisis hukum yang berkaitan dengan usia kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik perkawinan di bawah umur di Dusun adat Kasepuhan Citorek Barat adalah sebagai berikut:

Terkait jumlah perkawinan di bawah umur Dusun Adat Kasepuhan Citorek yang penulis telusuri dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak dalam empat tahun terakhir mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yaitu kasus perkawinan di bawah umur sebanyak 260 dari jumlah peristiwa perkawinan dapat sebanyak 600. Untuk lebih jelasnya dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 2. Persentase Perkawinan di Bawah Umur Kampung Adat Kasepuhan Citorek Barat Tahun 2018-2021**

No	Tahun	Dispensasi Perkawinan	Peristiwa Perkawinan	Presentasi
1	2018	45	320	14,07 %
2	2019	80	244	32,76 %
3	2020	120	312	38,46 %
4	2021 September	260	600	43,33 %

Berdasarkan data tersebut, maka dapat diperoleh bahwa betul daerah pedesaan lebih besar dari kejadian kasus perkawinan di bawah umur. Hal ini disebabkan karena wilayah pedesaan cenderung sangat sulit untuk memperoleh informasi karena berada di wilayah yang terpencil, terluar dan tertinggal sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat yang ada di daerah tersebut.

### 4. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan menyatakan bahwa terdapat beberapa factor penyebab terjadinya pernikahan usia muda. Menurut Bapak Kepala adat (Umar, 2021) sebagai ketua adat kasepuhan Desa Citorek Barat menjelaskan bahwa, "Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan agama yaitu:

- a. Keinginan untuk mendapatkan tambahan anggota keluarga;

- b. Tidak ada pengertian mengenai akibat buruknya pernikahan usia dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya kelak;
- c. Kualitas orang dilingkungan sekitar yang menikahkan anaknya begitu muda karena mengikuti kebiasaan saja.”

Terjadinya Pernikahan di bawah umur menurut Ahmadi sebagai wakil ketua adat Kasepuhan Citorek Barat menjelaskan bahwa, “Itu baru kami sadari saat itu, jodoh untuk anaknya. Oleh karena itu orang tua menikahkan anaknya adalah:

- a. Agar anak mendapatkan bantuan dari mertua untuk mengikuti usaha yang dimiliki oleh keluarga perempuan seperti mengelola kebun dan sawahnya. Sebagian dari masyarakat terutama kaum laki-laki mereka memilih merantau untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya yang ada di desa;
- b. Dari segi pandangan orang tua ketika melihat anak perempuan sudah mengenal lawan jenis mereka lebih memilih untuk menikahkannya, sebelum anak atau melanggar norma-norma agama dan pandangan negatif dari masyarakat;
- c. Dari segi tradisi masyarakat menyukai adanya acara pernikahan atau dalam bahasa Jawa yang disebut “duwe gawe”. Hal ini juga sebagai pendorong saat terjadinya pernikahan di usia muda;
- d. Dari segi pendidikan orang tua tidak menuntut tuntutan untuk menuntut ilmu yang tinggi, sebagaimana besar masyarakat bermata pencaharian sebagai pekerja tidak tetap atau mengelola kebun. Sehingga pandangan orang tua tentang pendidikan hanya akan menghabiskan uang dan menghambat mencari pekerjaan”. (Ahmadi, 2021).

Berhubungan dengan usia di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat ada faktor pendorong terjadinya perkawinan dibawah umur adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya faktor perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka berada dilingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia untuk mereka gunakan pada umumnya adalah untuk bergaul dengan pergaulan bebas diluar kontrol yang mengakibatkan banyak kasus hamil pra nikah, sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih sangat muda.

b. Faktor Ekonomi

Anggapan masyarakat terutama orang tua dan pelaku perkawinan di bawah umur adalah tentang kemampuan ekonomi keluarga, sehingga dengan menikah di usia muda mereka berharap akan dapat meringankan beban orang tuanya. (Setyawati, 2013).

c. Faktor Orang Tua

Latar belakang pengalaman orang tua Para orang tua yang juga menikah pada usia dini pada masa itu mengetahui bahwa jika anak perempuan lama menikah maka akan sulit jodohnya, pengalaman tersebutlah yang akhirnya diikuti anaknya. Selain itu, orang tua yang mengkhawatirkan kedekatannya dengan lawan lengket orang tua akan segera bertindak tegas dengan mengamatinya tanpa melihat latar belakang seseorang untuk perkembangan baik psikologisnya. (Juniati, 2014).

d. Faktor Adat Istiadat

Faktor-faktor juga bertanggung jawab atas permutasi agama. Jika dalam budaya setempat mempercayai jika anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan menjadi pertimbangan keluarga karena dianggap tidak berlaku dalam lingkungannya. Dari segi

tradisi masyarakat menyukai adanya acara pernikahan atau dalam bahasa jawa yang disebut “duwe gawe”.

### **5. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur**

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya dipakai dengan istilah Undang-Undang Perkawinan) membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) mengatur tentang batas usia minimal untuk menikah, dimana pernikahan diizinkan jika pria berumur 19 tahun dan wanita 19 tahun.

Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa pasangan suami istri harus matang jiwa dan raga untuk melaksanakan perkawinan. Siapnya jiwa dan raga mereka dalam perkawinan diharapkan perkawinan tersebut jauh dari perceraian karena dapat berjalan dengan langgeng sehingga menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Maksud dari pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah baik pasangan suami dan istri sama-sama telah berusia minimal 19 tahun agar kedua pasangan tersebut benar-benar siap secara mental, lahir dan batin ketika memasuki perkawinan. (Slamet Arofik & Alvian Riski Yustomi., 2020).

Secara umum Pelaksanaan perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Berikut diantara dampak perkawinan dibawah umur diantaranya sebagai berikut :

a. Dapat menimbulkan depresi berat

Tekanan yang harus dihadapi ketika berumah tangga dapat menimbulkan depresi berat pada pelaku perkawinan dibawah umur. Depresi yang terjadi beragam. Bagi orang yang berkepribadian introvert, akan menyendiri, menjauhi lingkungan, memendam masalah sendiri menjadi pilihan ketika depresi melanda. Hal ini berbeda dengan orang yang berkepribadian ekstrovert. Mereka cenderung membicarakan masalah yang mereka hadapi dan mencoba mencari pelampiasan untuk meluapkan kekesalan yang terpendam. Akibatnya bukan hanya menyakiti diri sendiri, tetapi hal ini akan menyakiti orang lain juga.

b. Dapat menyebabkan perceraian karena usia yang belum dewasa

Pola pikir yang belum matang dalam menyelesaikan suatu masalah dapat berujung pada pertengkaran yang berulang dan tidak menutup kemungkinan berakhir dengan perceraian. Bahkan tidak jarang orangtua menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian karena selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anak.

c. Terhambatnya ke jenjang Pendidikan

Keinginan menikah pada usia yang belum cukup umur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, membuat pasangan muda mudi ini terpaksa harus putus sekolah.

d. Dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga

Emosi yang masih labil membuat anak dibawah umur 17 tahun cenderung mudah marah dan berusaha mencari pelampiasan dengan menggunakan kekerasan terhadap anak maupun isteri. Tidak jarang barang-barang dirumah habis terbanting ketika emosi menguasai. Maka bisa dikatakan perkawinan dibawah umur dapat memicu kekerasan di dalam rumah tangga.

e. Kesulitan ekonomi dapat membuat anak menjadi terlantar

Sebagian besar alasan perkawinan anak dibawah umur dilandasi permasalahan

ekonomi. Orangtua berpikir jika satu anak mereka lepas dan menjadi tanggungjawab suaminya, maka beban orangtua sedikit terangkat. Namun, hal itu justru menjadi beban bagi yang menjadi suaminya dan kehidupan pernikahan mereka. Akibatnya, anak-anak menjadi terlantar dan kurang kasih sayang serta perhatian.

f. Resiko meninggal di usia muda

Selain tingginya angka angka KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perkawinan dibawah umur berdampak paada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Sementara itu, anak yang menikah pada usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar.

g. Meningkatkan angka kematian anak

Dari penelitian juga menunjuka jika seorang ibu dibawah umur akan cenderung melahirkan bayi yang cacat atau memiliki gangguan kesehatan. Selain itu, ibu yang melahirkan pada usia dibawah 18 tahun juga memiliki peningkatan sebesar 60% mengenai kematian pada bayi dan bahkan memberikan pola asuh salah pada anak karena terbatasnya pengetahuan bagaimana menjadi ibu dalam psikologi.

## KESIMPULAN

Perkawinan di bawah umur di dusun Adat Kasepuhan Desa Citorek Kecamatan Cibeber Lebak semakin meningkat dari tahun ketahun, ini menunjukkan bahwa Undang-Undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 belum berjalan secara efektif di desa ini.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur masyarakat adalah factor ekonomi, factor Pendidikan, factor orang tua dan adat istiadat yang berlaku. Sementara dampak yang ditimbulkan meliputi dampak negatif yaitu; Dapat menimbulkan depresi berat, Dapat menyebabkan perceraian karena usia yang belum dewasa, Terhambatnya ke jenjang Pendidikan, Dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, Kesulitan ekonomi dapat membuat anak menjadi terlantar, Muncul pekerja dibawah umur, Resiko meninggal di usia muda dan Meningkatnya angka kematian bayi. Sementara dampak positif perkawinan di bawah umur diantaranya; Mengurangi beban orangtua dan Mencegah terjadinya kemaksiatan dan pergaulan bebas.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Isnaeni & Kiki Muhamad Hakiki. (2016). Simbol Islam dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun. *Jurnal Kalam*, Vol. 10, No. 1, 209.
- al-Habsyi, M. B. (2018). *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Pendapat Para Ulama, Buku Kedua, cet. 3, (Seputar Pernikahan dan Warisan)*. Jakarta: Karisma.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmaja, D. G. (2018). Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Kerta Wicaksana*, Vol. 12, No 2, 146.
- Depdikbud R.I. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Dokumentasi KUA Kec. Cibeber Kab. Lebak. (2018-2021). *Data Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kampung Adat Kasepuhan Citorek Barat*. Lebak: KUA Kec. Cibeber Kec. Lebag.
- Hadikusumah, H. (2017). *Pokok Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Hakim, R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

- Juniati. (2014). Faktor Penyebab Masyarakat Suku Sunda Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4, 8.
- Kementrian Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, . Jakarta: Syarefa Publishing.
- Khalik, N. I. ( September, 2020. ). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 3,, 23.
- Mansur, T. M. (2018). *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Marhaeni Ria Siombo, H. W. (2020). *Hukum Adat Dalam Perkembangannya* . Jakarta: UKI Atmajaya Press.
- Mario Julyano, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, Juli .
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Millah, S. (2017). Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah Dan Akibat Hukumnya,. *Jurnal Misykat*, Vol. 2, No. 02, Desember, 58.
- Moleong, L. J. (2010). *Penelitian Kualitatif Metodologi*. Bandung: Remaja Roesdakarya.
- Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta:: Guepedia.
- Nugraha, Xavier., et al. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017). *Jurnal Lex Scientia Law Review*. Vol. 3 No. 03, Mei,, 40-54.
- Setiady, T. (2018). *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Setyawati. (2013). Profil Sosial Ekonomi, Paritas, Status dan Persentase Pribadi dalam Agama Individu di Indonesia. *Jurnal Reproduksi Individu*, Vol. 4, No. 2, 76.
- Sitorus, I. R. (2020). Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, Vol. 13, No. 2, Desember.
- Slamet Arofik & Alvian Riski Yustomi,. (2020). Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang,. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No.1, 37.
- Soejono., et al. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ( Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*.. Jakarta: Kencana.
- Triadi. (2019). Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat Di Kepulauan Mentawai Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ensiklopedia*, Vol. 1, No. 2, Edisi. 2, Januari.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. ( Pasal 7 Ayat 1). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah R.I.
- Wibisana, W. (2017). Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif. *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim*, Vol. 15, No. 1.